

ASLI



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 125-01-08-29/PHPU.
DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan
Sejatera.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan. Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama Jakarta Pusat 10350
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama Jakarta Pusat 10350

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. **REGGINALDO SULTAN., S.H.,M.H.,M.M.**
2. **DR. ATANG IRAWAN.,S.H.,M.HUM.**
3. **DEDI RAMANTA, S.H.**
4. **UCOK EDISON MARPAUNG., S.H.**
5. **PANGERAN., S.H.,S.I.Kom.**
6. **FERDIAN SUTANTO., S.H.,M.H.**
7. **PARULIAN SIREGAR., S.H.,M.H.**
8. **DR. RIDWAN SYAIDI TARIGAN.,S.H.,M.H.**
9. **RAHMAT TAUFIT., S.H.,M.H.**

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO.	125 01 08 29 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	11:43:03

10. **DR. HUSNI THAMRIN.,S.H.,M.H.**
11. **ERWINSYAH.,S.H.,LL.M.**
12. **ARDYAN.,S.H.,M.H.**
13. **BAYU ADITYA PUTRA.,S.H.**
14. **ANDANA MARPAUNG.,S.H.,M.H.**
15. **AIDA MARDATILLAH.,S.H.,M.H.**
16. **ZIKI OSMAN.,S.H.**
17. **T. JESSICA NOVIA HERMANTO.,S.H.**
18. **HANNA MARIA MANURUNG.,S.H.**
19. **HERIYANTO CITRA BUANA., S.H.,M.H.**
20. **ERIC MANURUNG.,S.H.**
21. **RUDY MANGARA SIRAIT., S.H.**
22. **RICHARDO PURBA., S.H.**
23. **ANDRI FAUZI SINURAT., S.H.**
24. **RIDWAN SUHERMAN., S.H.**
25. **HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK., S.H.,M.H.**
26. **ADRINSYAH R. TAHIR., S.H.**
27. **MASHURI., S.H.,M.H.**
28. **IFRIANTO S. RAHMAN., S.H.,M.H.,CPLC.**
29. **SHINTA INO., S.H.**
30. **ANNISA DIVA PISCAESA., S.H.**
31. **BANSAWAN., S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat Jl. RP. Soeroso No.42-46 Gondangdia lama, Jakarta Pusat 10350 Telp. (021) 31927141 Hp. 0812 1889 6767 email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Sejahtera pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato), sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut UU Pemilu*) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut dengan PMK No.2/2023*);
5. Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) (**Vide Bukti PT-1**);

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b PMK No. 2/2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah : *“a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”*;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI No. 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan PIHAK TERKAIT (Partai NasDem adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 **(Vide Bukti PT-2 dan Vide Bukti PT-3)**);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib, yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato);

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2023, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1(satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;
2. Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam e-BRPK pada tanggal 23 April 2024 dan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT diajukan pada tanggal 23 April 2024. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024, dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2023;

I. DALAM EKSEPSI.

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA.

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C UUD RI 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa jika mencermati Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi secara jelas dan terang menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan umum (Termohon) mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mencatumkan selisih/perbedaan diantara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi keterpilihan Caleg DPR dan DPRD di suatu daerah Pemilihan. Secara mutatis mutandis, posita dan petitum yang terurai dalam Permohonan Pemohon seharusnya hanya sebatas pada perselisihan hasil perhitungan

- suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dengan mempersandingkan dengan perhitungan yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa salah satu pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur berkenaan hal tersebut ialah sebagaimana termuat pada norma Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa atas dasar Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan UU Pemilu dimaksud secara hukum membatasi cakupan substansi hal yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas hanya pada **perselisihan hasil perolehan suara** antara Termohon (KPU RI) dengan persandingan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
 5. Bahwa uraian permohonan Pemohon hanya pada substansi keberatan terhadap tidak terpenuhinya Keterwakilan Perempuan 30% pada Pemilihan dapil 6 Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
 6. Bahwa pada perkara a quo yang dimohonkan oleh Pemohon, terlihat Pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada bagian pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - 1) Termohon sengaja meloloskan partai politik atas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%.
 - 2) Termohon tidak menjalankan pemenuhan keterwakilan Perempuan 30% pada dapil 6 Provinsi Gorontalo untuk 4 partai yakni, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat;
 - 3) Mendiskualifikasi 4 Partai Politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% di dapil 6 Provinsi Gorontalo;

Kesemuanya Hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa perlu disampaikan perihal perselisihan hasil pemilu telah di atur secara tersendiri dalam bab III UU Perselisihan Hasil Pemilu.

Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu menyatakan:

*“perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara** dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

8. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, sudah cukup alasan bagi majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBCUUR LIBEL).

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa : “objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.
2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :
 - (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:
 - ... b. uraian yang jelas mengenai : ...

4. pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 5. petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.
 4. Bahwa Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan PEMOHON terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian PEMOHON akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PEMOHON kabur (**obscuur libel**) dan seharusnya permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.
 3. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (**obscuur libel**) seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;

2. Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan mendiskualifikasi kan 4 Partai Politik tidak terpenuhinya Perempuan Paling sedikit 30% yang salahsatunya PIHAK TERKAIT (Partai Nasdem) mendapatkan 2 kursi untuk dapil 6 Gorontalo, Dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;
3. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, pada pokoknya mengenai Mendiskualifikasikan 4 partai politik bukan terjadinya adanya perselisihan perhitungan suara Daerah Pemilihan (Dapil 6) Gorontalo. Adapun atas dalil-dalil Permohonan PEMOHON a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon dan juga yang ditetapkan oleh Pemohon dalam menetapkan perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutuskan dalam permohonan *a quo*;
5. Bahwa Pihak terkait perlu mempertegaskan kepada Pemohon yang tidak konsisten terhadap keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% yang fakta hukumnya pemohon juga menyalahi aturan tersebut yakni keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% yang ada di beberapa Dapil Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo. adalah sebagai berikut:
 - 1) Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 123 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 data tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% daerah **Pemilihan Kota Gorontalo 2** Partai Keadilan Sejahtera, Keterwakilan Perempuan Daftar Calon tetap (DCT) : hanya **25 % (Vite Bukti PT- 4)**;
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 459 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 data tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% daerah Pemilihan **Bone Bolango 2** Partai Keadilan Sejahtera,

Keterwakilan Perempuan Daftar Calon Tetap (DCT) : hanya **28.57 % (Vite Bukti PT-5);**

- 3) Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 256 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara No.242 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 data tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% daerah Pemilihan Kabupaten **Gorontalo Utara 5** Partai Keadilan Sejahtera, Keterwakilan Perempuan DCT : hanya **25 % (Vite Bukti PT-6);**
- 4) Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 303 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 data tidak Data Perolehan suara tidak Terpenuhi Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% daerah Pemilihan **Kabupaten Pohuwato 3** Partai Keadilan Sejahtera, Keterwakilan Perempuan DCT : hanya **28.57 % (Vite Bukti PT-7).**
- 5) Tidak terpenuhi Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% tersebut bukti ketidakkonsistennya PEMOHON dalam memenuhi pengisian keterwakilan Perempuan 30% khusus di Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum tahun 2024 **(Vite Bukti PT-8)** bahkan di seluruh Indonesia;

Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Permohonannya ini sangat mengada-ada dan tidak konsisten maka dari itu dalil-dalil permohonan ini patut dikesampingkan oleh Majelis hakim Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya Termohon tidak menjalankan pemenuhan keterwakilan Perempuan 30%, akan tetapi PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka membuktikan bahwa dalil-dalil PEMOHON

- didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka;
7. Bahwa Pemohon apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara, berupa Persandingan perolehan suara dan jumlah kursi tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% suara yang mana patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, dimana adanya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% yang merugikan Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, maka seharusnya Pemohon mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akan tetapi nyatanya Pemohon sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. PADAHAL Menurut Hukum mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukannya kewenangan dari pada Mahkamah Konstitusi;
 8. Bahwa Pemohon pada permohonannya, dalam tabel-tabel perolehan Persandingan suaranya telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun atas hal tersebut maka Pihak Terkait tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil-dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
 9. Bahwa substansi dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tidak ada korelasinya dengan Permohonan sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggap dalam pokok permohonan *a quo*;

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib;

Demikian, Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

HORMAT KAMI KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT,



MASHURI, S.H.,M.H



IRRIANTO S. RAHMAN, S.H.,M.H.,CPLC



SINTA INO, S.H